



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **903** /UN16.R/KPT/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 1577/UN16.12.D/KP/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tentang usulan pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan periode 2018-2022.
- Menimbang : a. Bahwa Sdr. Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.Comm.Health.Sc.,Ph.D Koordinator Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat periode 2018-2022 telah diangkat dalam jabatan lain sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sdr. Dr. Mery Ramadani, SKM.,M.KM dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan periode 2018-2022;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2018-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.Comm.
Health.Sc.,Ph.D
Nip : 198106052006042001
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Jabatan Akademik : Lektor

dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas periode 2018-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Dr. Mery Ramadani, SKM.,M.KM
Nip : 198107162006042001
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Jabatan Akademik : Lektor

dalam jabatan Sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan periode 2018-2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang
Pada Tanggal 27 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

A. YULIANDRI

NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.